



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **SARTONO BIN KURDI;**
2. Tempat lahir : Sei Tewu Baru (Provinsi Kalimantan Tengah);
3. Umur / tanggal lahir : 34 Tahun/7 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Tewu Baru RT 01 Kecamatan Maliku
Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan
Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT Lingga Marintama);

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 23 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 23 September 2023;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2023 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 s/d tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **M.FAHRUZI BIN HAIUN;**
2. Tempat lahir : Sungai Tabuk (Provinsi Kalimantan Tengah);

Halaman 1 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur / tanggal lahir : 49 Tahun/17 Juni 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Pasir Panjang RT 03 Desa Sungai Tabuk
Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara
Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT Pelayaran Lingga
Marintama);

Terdakwa II pada tanggal 24 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 24 September 2023;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 s/d tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **ABDUL SAID BIN DIRMANSYAH;**
2. Tempat lahir : Kawan Batu (Kabupaten Kotawaringin Timur);
3. Umur / tanggal lahir : 28 Tahun/10 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman RT 22 RW 8
Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan
Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Halaman 2 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III pada tanggal 28 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 28 September 2023;

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 s/d tanggal 28 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa IV

1. Nama lengkap : **MAJIDI HARYADI BIN TARMAN;**
2. Tempat lahir : Kapuas (Provinsi Kalimantan Tengah);
3. Umur / tanggal lahir : 42 Tahun/20 April 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Jenderal Perwira RT 11 RW 03 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau Jalan Sintang Sejahtera RT 26 Kelurahan Mendawai Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta (PT Pelayaran Lingga Marintama);

Terdakwa IV Ditahan Dalam Perkara Lain;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 3 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 20 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I SARTONO Bin KURDI, Terdakwa II M.FAHRUZI Bin HAIUN, Terdakwa III ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH dan Terdakwa IV MAJIDI HARYADI Bin TARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan yang dilakukan secara bersama-sama melanggar Pasal 374 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap **Terdakwa I SARTONO Bin KURDI, Terdakwa II M.FAHRUZI Bin HAIUN dan Terdakwa III ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH** Menjatuhkan pidana penjara masing – masing selama **2 (dua) tahun** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta **dan Terdakwa IV MAJIDI HARYADI Bin TARMAN** Menjatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel Kronologi Pemuatan dan pembongkaran Cargo CPO IN BULK BG.LM KANAMIT di Pelabuhan muat Tempene – Kalteng dan di Pelabuhan bongkar Tj.Priok Jakarta
 - 1 (satu) Bundel Laporan Pemuatan dari PT.SUCOFINDO
 - 1 (satu) Bundel Berita acara pembongkaran LM.KANAMIT di Tanjung Priok Jakarta tanggal 12 Juli 2022
 - 1 (satu) lembar Daftar anak buah kapal / crew List LM.KANAMIT
 - 1 (satu) Bundel Berita acara Pemeriksaan Palka
 - 1 (satu) lembar data perjalanan Kapal LM.KANAMIT
 - 1 (satu) lembar Berita Acara tentang penggantian Filter oli yang dibuat oleh sdr.MAJIDI;

Terlampir didalam berkas perkara;

Halaman 4 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit mesin alkon;
- 1 (Satu) unit mesin pompa celup digunakan untuk memompa;
- 1 (Satu) buah selang berdiameter 2 inc Warna hitam;
- 1 (Satu) buah selang berdiameter 2 inc berwarna kuning;
- 1 (Satu) buah selang spiral berdiameter 2 inc;
- 1 (Satu) buah selang berdiameter 2 inc berwarna putih;
- 1 (satu) buah kunci inggris warna silver untuk membuka segel gare valve;
- 1 (satu) buah kunci inggris warna biru untuk membuka segel gare valve;
- 1 (satu) buah kunci baut ukuran 19 inc warna silver untuk membuka baut di alm palka;
- 1 (satu) buah kunci baut ukuran 18 warna silver untuk membuka baut di alarm palka;

Dipergunakan dalam Berkas Perkara a.n AHMAD BAIHAQI, Dkk dengan nomor perkara 339/Pid.B/2023/PN Pbu.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 17 Januari 2024 yang masing-masing pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Para Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang dilakukannya dan mengakui perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum;
- Bahwa Para Terdakwa berjanji akan menjadi warga Negara yang lebih baik, lebih taat terhadap aturan-aturan Negara dan lebih taat menjalankan ibadahnya;
- Bahwa Para Terdakwa memohon agar diringankan hukumannya agar Para Terdakwa dikemudian hari bisa kembali lagi bersatu dengan keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Para Terdakwa, Para Terdakwa menyatakan tetap dengan Nota Pembelaannya dan penuntut umum menyatakan tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tertanggal 16 November 2023 sebagai berikut:

Halaman 5 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa I SARTONO Bin KURDI (selanjutnya disebut Terdakwa I), Terdakwa II M.FAHRUZI Bin HAIUN (selanjutnya disebut Terdakwa II), Terdakwa III ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH (selanjutnya disebut Terdakwa III) dan Terdakwa IV MAJIDI HARYADI Bin TARMAN (selanjutnya disebut Terdakwa IV) mulai dari tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 atau pada waktu lain di bulan Juni hingga bulan Juli tahun 2022, atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Tempenek, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dimana berdasarkan Pasal 84 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”*** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT. Lingga Marintama dan PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) tergabung dalam satu grup dengan nama Citra Borneo Indah Grup, dimana PT. Lingga Marintama bergerak dalam bidang jasa transportasi Laut yang mana armadanya dipergunakan untuk mengirim produk – produk yang dihasilkan oleh PT. CBU kepada Customer. Salah satu armada yang digunakan yaitu LM. Kanamit.
- Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang industri hilir kelapa sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak palmatik dengan produk yang dihasilkan adalah CPO, RBDPO, PFAD, OLEIN dan STEARIN.
- Bahwa diketahui terdapat permintaan pengisian minyak CPO atas perintah dari marketing PT. SSMS kepada pihak PT. Lingga Marintama dengan :
 - Surat Shipping Instruction Nomor : 002/SHIP-I/CBI-Local/CPO/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022.
 - Surat Shipping Instruction Nomor : 003/SHIP-I/CBI-Local/CPO/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022.
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 dimana LM. Kanamit melakukan pemuatan minyak CPO di Jetty PT. CBI sebanyak 5,004.855 MT. Adapun pengisian muatan minyak CPO yang

Halaman 6 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuat didalam palka LM. Kanamit didapatkan dari pengisian bulking PT. SSMS sebanyak 4,004.855 MT, dan sisanya sebanyak 1,000 MT dimuat melalui truck tangki yang diproses langsung masuk ke dalam kapal LM. Kanamit.

- Bahwa mengetahui adanya pemuatan minyak CPO di Jetty PT.CBI tersebut membuat Terdakwa III dan Terdakwa IV memiliki ide/inisiatif untuk mengambil minyak CPO tersebut, dimana setelah mengumpulkan crew LM. Kanamit kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV menyampaikan jika mereka akan berlayar ke Jakarta dan mengajak berunding tentang mengambil atau tidak minyak CPO tersebut, dan dari hasil rundingan tersebut bersepakat untuk mengambil minyak CPO dan menjualnya. Mengetahui hal tersebut Terdakwa IV yang pada saat itu masih berada di Pelabuhan Tempenek Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah langsung menghubungi Sdr. BOTIN (DPO) dan mengatakan jika akan sampai di perairan Jakarta pada tanggal 02 Juli 2022.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 kapal tongkang LM. Kanamit berangkat menuju Tanjung Priok Jakarta dengan muatan minyak CPO sebanyak 5,004.855 MT yang dimasukkan kedalam 12 palka/mainhole dan dilakukan penyegelan pada setiap mainhole, sounding pipe, manifold, engine (pump) dan valve, dimana hal tersebut mengacu pada laporan dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA.
- Bahwa saat sampai di perairan TJ. Kerawang Terdakwa III menghubungi Sdr. BOTIN (DPO) dan kelotok yang dibawa oleh Sdr. BOTIN (DPO) tersebut segera berangkat untuk mengejar LM. Kanamit, kemudian setelah sampai dibelakang buritan kapal tongkang LM. Kanamit, para terdakwa langsung mengambil minyak CPO tersebut.
- Bahwa cara pengambilan minyak CPO didalam palka LM. Kanamit yaitu : Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada kelotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah kelotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO

Halaman 7 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang yang berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet.

- Bahwa peran masing – masing Terdakwa pada saat mengambil minyak CPO tersebut didalam palka antara lain :
 - Terdakwa I berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm.
 - Terdakwa II berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm.
 - Terdakwa III berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, menyusun selang, dan mencari pembeli minyak CPO.
 - Terdakwa IV berperan menyusun selang dari lubang alarm menuju mesin robin dan menuju kelotok.
 - Sdr. SUGIANTO (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm.
 - Sdr. GUSNADI (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2022 Kapal LM. Kanamit sampai di muara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 baru dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan pembongkaran minyak CPO tersebut, dimana posisi kapal LM. Kanamit masih bersandar dan antri, para terdakwa mengambil lagi minyak CPO tersebut.
- Bahwa cara para Terdakwa Bersama crew kapal LM. Kanamit mengambil minyak CPO yaitu : Diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO

Halaman 8 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju kelotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi kelotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM.KANAMIT.

- Bahwa dalam mengambil minyak CPO di jalur Gate Valve tersebut dilakukan dalam kurun waktu 30 menit dimana para terdakwa dapat mengambil minyak CPO sebanyak 4 Ton, yang mana alat yang digunakan dalam mengambil minyak CPO antara lain kunci inggris, selang ukuran 2 in dan 1 (satu) unit mesin pompa celup.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 dilakukan pengecekan oleh surveyor pada kapal LM. Kanamit yang ditemukan adanya tumpahan minyak CPO di got dibawah kamar mesin, yang kemudian Terdakwa IV selaku bosun membuat Berita Acara tentang tumpahan minyak yang ada di kamar mesin tersebut dikarenakan Terdakwa IV ada melakukan pembersihan 2 buah filter jalur muat minyak CPO.
- Bahwa berdasarkan Laporan Kronologi Pemuatan & Pembongkaran Cargo CPO IN BULK BG. LM Kanamit di Pelabuhan Muat Tempene – Kalteng & di Pelabuhan Bongkar Tanjung Priok - Jakarta dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA diketahui jika sebelum dilakukan pembongkaran cargo telah dilakukan pengecekan segel terlebih dahulu dan di kamar mesin LM. Kanamit ditemukan adanya genangan minyak CPO di bawah mesin pompa yang setelah dilakukan pembongkaran ditemukan adanya penurunan minyak CPO sebanyak 77.035 MT yang sudah tidak termasuk dalam batas toleransi apabila ada penurunan kualitas minyak CPO dengan presentasi 0.5% saja.
- Bahwa para Terdakwa merupakan karyawan pada PT. Lingga Maritama yang mendapatkan gaji setiap bulannya sesuai dengan slip gaji.
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 77.035 MT minyak CPO tersebut tanpa seijin pemilik yang sah yaitu PT. CBI Group.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. CBI Group berdasarkan perhitungan dari perusahaan dimana minyak yang diambil tanpa izin tersebut berjumlah 77.035 kg yang kemudian dikali dengan harga minyak CPO pada saat itu yaitu Rp10.378,50 / kg sehingga ditemukan kerugian perusahaan sekitar Rp799.507.748,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

Halaman 9 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUH Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa I SARTONO Bin KURDI** (selanjutnya disebut **Terdakwa I**), **Terdakwa II M.FAHRUZI Bin HAIUN** (selanjutnya disebut **Terdakwa II**), **Terdakwa III ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH** (selanjutnya disebut **Terdakwa III**) dan **Terdakwa IV MAJIDI HARYADI Bin TARMAN** (selanjutnya disebut **Terdakwa IV**) mulai dari tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 atau pada waktu lain di bulan Juni hingga bulan Juli tahun 2022, atau pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Pelabuhan Tempenek, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun dimana berdasarkan Pasal 84 KUHP yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara – cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa PT. Lingga Marintama dan PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) tergabung dalam satu grup dengan nama Citra Borneo Indah Grup, dimana PT. Lingga Marintama bergerak dalam bidang jasa transportasi Laut yang mana armadanya dipergunakan untuk mengirim produk – produk yang dihasilkan oleh PT. CBU kepada Customer. Salah satu armada yang digunakan yaitu LM. Kanamit.
- Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang industri hilir kelapa sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak palmatik dengan produk yang dihasilkan adalah CPO, RBDPO, PFAD, OLEIN dan STEARIN.
- Bahwa diketahui terdapat permintaan pengisian minyak CPO atas perintah dari marketing PT. SSMS kepada pihak PT. Lingga Marintama dengan :
 - Surat Shipping Instruction Nomor : 002/SHIP-I/CBI-Local/CPO/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022.
 - Surat Shipping Instruction Nomor : 003/SHIP-I/CBI-Local/CPO/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022.
- Bahwa pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 dimana LM. Kanamit melakukan pemuatan minyak CPO di Jetty PT. CBI sebanyak 5,004.855 MT. Adapun pengisian muatan minyak CPO yang dimuat didalam palka LM. Kanamit didapatkan dari pengisian bulking PT.

Halaman 10 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SSMS sebanyak 4,004.855 MT, dan sisanya sebanyak 1,000 MT dimuat melalui truck tangki yang diproses langsung masuk ke dalam kapal LM. Kanamit.

- Bahwa mengetahui adanya pemuatan minyak CPO di Jetty PT.CBI tersebut membuat Terdakwa III dan Terdakwa IV memiliki ide/inisiatif untuk mengambil minyak CPO tersebut, dimana setelah mengumpulkan crew LM. Kanamit kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV menyampaikan jika mereka akan berlayar ke Jakarta dan mengajak berunding tentang mengambil atau tidak minyak CPO tersebut, dan dari hasil rundingan tersebut bersepakat untuk mengambil minyak CPO dan menjualnya. Mengetahui hal tersebut Terdakwa IV yang pada saat itu masih berada di Pelabuhan Tempenek Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah langsung menghubungi Sdr. BOTIN (DPO) dan mengatakan jika akan sampai di perairan Jakarta pada tanggal 02 Juli 2022.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2022 kapal tongkang LM. Kanamit berangkat menuju Tanjung Priok Jakarta dengan muatan minyak CPO sebanyak 5,004.855 MT yang dimasukkan kedalam 12 palka/mainhole dan dilakukan penyegelan pada setiap mainhole, sounding pipe, manifold, engine (pump) dan valve, dimana hal tersebut mengacu pada laporan dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA.
- Bahwa saat sampai di perairan TJ. Kerawang Terdakwa III menghubungi Sdr. BOTIN (DPO) dan ketotok yang dibawa oleh Sdr. BOTIN (DPO) tersebut segera berangkat untuk mengejar LM. Kanamit, kemudian setelah sampai dibelakang buritan kapal tongkang LM. Kanamit, para terdakwa langsung mengambil minyak CPO tersebut.
- Bahwa cara pengambilan minyak CPO didalam palka LM. Kanamit yaitu : Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada ketotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah ketotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju

Halaman 11 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang yang berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet.

- Bahwa peran masing – masing Terdakwa pada saat mengambil minyak CPO tersebut didalam palka antara lain :
 - Terdakwa I berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm.
 - Terdakwa II berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm.
 - Terdakwa III berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, menyusun selang, dan mencari pembeli minyak CPO.
 - Terdakwa IV berperan menyusun selang dari lubang alarm menuju mesin robin dan menuju kelotok.
 - Sdr. SUGIANTO (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm.
 - Sdr. GUSNADI (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2022 Kapal LM. Kanamit sampai di muara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 baru dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan pembongkaran minyak CPO tersebut, dimana posisi kapal LM. Kanamit masih bersandar dan antri, para terdakwa mengambil lagi minyak CPO tersebut.
- Bahwa cara para Terdakwa Bersama crew kapal LM. Kanamit mengambil minyak CPO yaitu : Diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa

Halaman 12 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju kelotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi kelotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM.KANAMIT.

- Bahwa dalam mengambil minyak CPO di jalur Gate Valve tersebut dilakukan dalam kurun waktu 30 menit dimana para terdakwa dapat mengambil minyak CPO sebanyak 4 Ton, yang mana alat yang digunakan dalam mengambil minyak CPO antara lain kunci inggris, selang ukuran 2 in dan 1 (satu) unit mesin pompa celup.
- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 dilakukan pengecekan oleh surveyor pada kapal LM. Kanamit yang ditemukan adanya tumpahan minyak CPO di got dibawah kamar mesin, yang kemudian Terdakwa IV selaku bosun membuat Berita Acara tentang tumpahan minyak yang ada di kamar mesin tersebut dikarenakan Terdakwa IV ada melakukan pembersihan 2 buah filter jalur muat minyak CPO.
- Bahwa berdasarkan Laporan Kronologi Pemuatan & Pembongkaran Cargo CPO IN BULK BG. LM Kanamit di Pelabuhan Muat Tempene – Kalteng & di Pelabuhan Bongkar Tanjung Priok - Jakarta dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA diketahui jika sebelum dilakukan pembongkaran cargo telah dilakukan pengecekan segel terlebih dahulu dan di kamar mesin LM. Kanamit ditemukan adanya genangan minyak CPO di bawah mesin pompa yang setelah dilakukan pembongkaran ditemukan adanya penurunan minyak CPO sebanyak 77.035 MT yang sudah tidak termasuk dalam batas toleransi apabila ada penurunan kualitas minyak CPO dengan presentasi 0.5% saja.
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 77.035 MT minyak CPO tersebut tanpa seijin pemilik yang sah yaitu PT. CBI Group.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. CBI Group berdasarkan perhitungan dari perusahaan dimana minyak yang diambil tanpa izin tersebut berjumlah 77.035 kg yang kemudian dikali dengan harga minyak CPO pada saat itu yaitu Rp10.378,50 / kg sehingga ditemukan kerugian perusahaan sekitar Rp799.507.748,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah).

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke - 4 KUH Pidana.

Halaman 13 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dicky Hermawan Bin Suwarno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 bertempat di Pelabuhan Tempenek, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi bekerja di PT Lingga Marintama dengan menjabat sebagai staff operasional yang bertugas untuk mengatur kesiapan kapal/tongkang, memastikan jadwal pemuatan dan pembongkaran cargo, menyusun kegiatan operasional kapal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah membawa atau memindahkan minyak CPO dari Bulking PT.SSMS pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ke dalam palka tongkang LM. Kanamit;
 - Bahwa PT. Lingga Marintama dan PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) tergabung dalam satu grup dengan nama Citra Borneo Indah Grup, dimana PT. Lingga Marintama bergerak dalam bidang jasa transportasi Laut yang mana armadanya dipergunakan untuk mengirim produk – produk yang dihasilkan oleh PT. CBU kepada Customer. Salah satu armada yang digunakan yaitu LM. Kanamit;
 - Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang industri hilir kelapa sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak palmatik dengan produk yang dihasilkan adalah CPO, RBDPO, PFAD, OLEIN dan STEARIN.
 - Bahwa cara pengambilan minyak CPO didalam palka LM. Kanamit yaitu: Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada kelotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah kelotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan

Halaman 14 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang yang berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet, kemudian cara para Terdakwa Bersama crew kapal LM. Kanamit mengambil minyak CPO yaitu : Diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju kelotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi kelotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM.KANAMIT, hal mana dalam mengambil minyak CPO di jalur Gate Valve tersebut dilakukan dalam kurun waktu 30 menit dimana para terdakwa dapat mengambil minyak CPO sebanyak 4 Ton, yang mana alat yang digunakan dalam mengambil minyak CPO antara lain kunci inggris, selang ukuran 2 in dan 1 (satu) unit mesin pompa celup;

- Bahwa adapun Bahwa peran masing – masing Terdakwa pada saat mengambil minyak CPO tersebut didalam palka antara lain Terdakwa I berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa II berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa III berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, menyusun selang, dan mencari pembeli minyak CPO, Terdakwa IV berperan menyusun selang dari lubang alarm menuju mesin robin dan menuju kelotok, Sdr. SUGIANTO (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke

Halaman 15 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkang, membantu membuka baut lubang alarm dan Sdr. GUSNADI (DPO) berperan mengikat tali ketotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm;

- Bahwa berdasarkan Laporan Kronologi Pemuatan & Pembongkaran Cargo CPO IN BULK BG. LM Kanamit di Pelabuhan Muat Tempene – Kalteng & di Pelabuhan Bongkar Tanjung Priok - Jakarta dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA diketahui jika sebelum dilakukan pembongkaran cargo telah dilakukan pengecekan segel terlebih dahulu dan di kamar mesin LM. Kanamit ditemukan adanya genangan minyak CPO di bawah mesin pompa yang setelah dilakukan pembongkaran ditemukan adanya penurunan minyak CPO sebanyak 77.035 MT yang sudah tidak termasuk dalam batas toleransi apabila ada penurunan kualitas minyak CPO dengan presentasi 0.5% saja;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 77.035 MT minyak CPO tersebut tanpa seijin pemilik yang sah yaitu PT. CBI Group;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. CBI Group berdasarkan perhitungan dari perusahaan dimana minyak yang diambil tanpa izin tersebut berjumlah 77.035 kg yang kemudian dikali dengan harga minyak CPO pada saat itu yaitu Rp10.378,50 / kg sehingga ditemukan kerugian perusahaan sekitar Rp799.507.748,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Bernhard Leonardo Maruli Anak Dari M Marulam Sitorus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 bertempat di Pelabuhan Tempenek, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bekerja di PT SSMS menjabat sebagai PIC Bulking (Asisten Tanki Penyimpanan CPO) dari sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah membawa atau memindahkan minyak CPO dari Bulking PT.SSMS pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ke dalam palka tongkang LM. Kanamit;

Halaman 16 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut menyaksikan terkait pengisian minyak CPO dari Bulking PT.SSMS pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 kedalam Mainhole tongkang LM.Kanamit;
- Bahwa PT. Lingga Marintama dan PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) tergabung dalam satu grup dengan nama Citra Borneo Indah Grup, dimana PT. Lingga Marintama bergerak dalam bidang jasa transportasi Laut yang mana armadanya dipergunakan untuk mengirim produk – produk yang dihasilkan oleh PT. CBU kepada Customer. Salah satu armada yang digunakan yaitu LM. Kanamit;
- Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang industri hilir kelapa sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak palmatik dengan produk yang dihasilkan adalah CPO, RBDPO, PFAD, OLEIN dan STEARIN.
- Bahwa cara pengambilan minyak CPO didalam palka LM. Kanamit yaitu: Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada kelotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah kelotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang yang berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet, kemudian cara para Terdakwa Bersama crew kapal LM. Kanamit mengambil minyak CPO yaitu : Diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup

Halaman 17 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju kelotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi kelotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM.KANAMIT, hal mana dalam mengambil minyak CPO di jalur Gate Valve tersebut dilakukan dalam kurun waktu 30 menit dimana para terdakwa dapat mengambil minyak CPO sebanyak 4 Ton, yang mana alat yang digunakan dalam mengambil minyak CPO antara lain kunci inggris, selang ukuran 2 in dan 1 (satu) unit mesin pompa celup;

- Bahwa adapun Bahwa peran masing – masing Terdakwa pada saat mengambil minyak CPO tersebut didalam palka antara lain Terdakwa I berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa II berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa III berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, menyusun selang, dan mencari pembeli minyak CPO, Terdakwa IV berperan menyusun selang dari lubang alarm menuju mesin robin dan menuju kelotok, Sdr. SUGIANTO (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm dan Sdr. GUSNADI (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kronologi Pemuatan & Pembongkaran Cargo CPO IN BULK BG. LM Kanamit di Pelabuhan Muat Tempene – Kalteng & di Pelabuhan Bongkar Tanjung Priok - Jakarta dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA diketahui jika sebelum dilakukan pembongkaran cargo telah dilakukan pengecekan segel terlebih dahulu dan di kamar mesin LM. Kanamit ditemukan adanya genangan minya CPO di bawah mesin pompa yang setelah dilakukan pembongkaran ditemukan adanya penurunan minyak CPO sebanyak 77.035 MT yang sudah tidak termasuk dalam batas toleransi apabila ada penurunan kualitas minyak CPO dengan presentasi 0.5% saja;

Halaman 18 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 77.035 MT minyak CPO tersebut tanpa seijin pemilik yang sah yaitu PT. CBI Group;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. CBI Group berdasarkan perhitungan dari perusahaan dimana minyak yang diambil tanpa izin tersebut berjumlah 77.035 kg yang kemudian dikali dengan harga minyak CPO pada saat itu yaitu Rp10.378,50 / kg sehingga ditemukan kerugian perusahaan sekitar Rp799.507.748,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Sevitan Hendrianto,S.E Bin H. Muhammad Ansori di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 bertempat di Pelabuhan Tempenek, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bekerja di PT Lingga Mariantama Group mulai Desember Tahun 2020 sampai dengan sekarang dengan menjabat sebagai Staff Data Analisis;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah membawa atau memindahkan minyak CPO dari Bulking PT.SSMS pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ke dalam palka tongkang LM. Kanamit;
- Bahwa PT. Lingga Marintama dan PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) tergabung dalam satu grup dengan nama Citra Borneo Indah Grup, dimana PT. Lingga Marintama bergerak dalam bidang jasa transportasi Laut yang mana armadanya dipergunakan untuk mengirim produk – produk yang dihasilkan oleh PT. CBU kepada Customer. Salah satu armada yang digunakan yaitu LM. Kanamit;
- Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang industri hilir kelapa sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak palmatik dengan produk yang dihasilkan adalah CPO, RBDPO, PFAD, OLEIN dan STEARIN;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah minyak CPO melalui Shore Tank 01 Berjumlah 4.004.855 MT dan melalui Truk Lossing berjumlah 1.000.0000 MT;

Halaman 19 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengambilan minyak CPO didalam palka LM. Kanamit yaitu: Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada kelotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah kelotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang yang berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet, kemudian cara para Terdakwa Bersama crew kapal LM. Kanamit mengambil minyak CPO yaitu : Diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju kelotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi kelotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM. KANAMIT, hal mana dalam mengambil minyak CPO di jalur Gate Valve tersebut dilakukan dalam kurun waktu 30 menit dimana para terdakwa dapat mengambil minyak CPO sebanyak 4 Ton, yang mana alat yang digunakan dalam mengambil minyak

Halaman 20 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPO antara lain kunci inggris, selang ukuran 2 in dan 1 (satu) unit mesin pompa celup;

- Bahwa adapun Bahwa peran masing – masing Terdakwa pada saat mengambil minyak CPO tersebut didalam palka antara lain Terdakwa I berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa II berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa III berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, menyusun selang, dan mencari pembeli minyak CPO, Terdakwa IV berperan menyusun selang dari lubang alarm menuju mesin robin dan menuju kelotok, Sdr. SUGIANTO (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm dan Sdr. GUSNADI (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kronologi Pemuatan & Pembongkaran Cargo CPO IN BULK BG. LM Kanamit di Pelabuhan Muat Tempene – Kalteng & di Pelabuhan Bongkar Tanjung Priok - Jakarta dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA diketahui jika sebelum dilakukan pembongkaran cargo telah dilakukan pengecekan segel terlebih dahulu dan di kamar mesin LM. Kanamit ditemukan adanya genangan minya CPO di bawah mesin pompa yang setelah dilakukan pembongkaran ditemukan adanya penurunan minyak CPO sebanyak 77.035 MT yang sudah tidak termasuk dalam batas toleransi apabila ada penurunan kualitas minyak CPO dengan presentasi 0.5% saja;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 77.035 MT minyak CPO tersebut tanpa seijin pemilik yang sah yaitu PT. CBI Group;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. CBI Group berdasarkan perhitungan dari perusahaan dimana minyak yang diambil tanpa izin tersebut berjumlah 77.035 kg yang kemudian dikali dengan harga minyak CPO pada saat itu yaitu Rp10.378,50 / kg sehingga ditemukan kerugian perusahaan sekitar Rp799.507.748,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Halaman 21 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Husaini Bin Mirhan** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 bertempat di Pelabuhan Tempenek, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bekerja di PT SBI CBI Group mulai tahun 2009 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Formen/timbangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah membawa atau memindahkan minyak CPO dari Bulking PT.SSMS pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ke dalam palka tongkang LM. Kanamit;
- Bahwa sepengetahuan saksi jumlah minyak CPO melalui Shore Tank 01 Berjumlah 4.004.855 MT dan melalui Truk Lossing berjumlah 1.000.0000 MT;
- Bahwa PT. Lingga Marintama dan PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) tergabung dalam satu grup dengan nama Citra Borneo Indah Grup, dimana PT. Lingga Marintama bergerak dalam bidang jasa transportasi Laut yang mana armadanya dipergunakan untuk mengirim produk – produk yang dihasilkan oleh PT. CBU kepada Customer. Salah satu armada yang digunakan yaitu LM. Kanamit;
- Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang industri hilir kelapa sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak palmatik dengan produk yang dihasilkan adalah CPO, RBDPO, PFAD, OLEIN dan STEARIN;
- Bahwa cara pengambilan minyak CPO didalam palka LM. Kanamit yaitu: Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada kelotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah kelotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin

Halaman 22 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimatikan dan menarik selang yang berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet, kemudian cara para Terdakwa Bersama crew kapal LM. Kanamit mengambil minyak CPO yaitu : Diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju kelotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi kelotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM.KANAMIT, hal mana dalam mengambil minyak CPO di jalur Gate Valve tersebut dilakukan dalam kurun waktu 30 menit dimana para terdakwa dapat mengambil minyak CPO sebanyak 4 Ton, yang mana alat yang digunakan dalam mengambil minyak CPO antara lain kunci inggris, selang ukuran 2 in dan 1 (satu) unit mesin pompa celup;

- Bahwa adapun Bahwa peran masing – masing Terdakwa pada saat mengambil minyak CPO tersebut didalam palka antara lain Terdakwa I berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa II berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa III berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, menyusun selang, dan mencari pembeli minyak CPO, Terdakwa IV berperan menyusun selang dari lubang alarm menuju mesin robin dan menuju kelotok, Sdr. SUGIANTO (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm dan Sdr. GUSNADI (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm;

Halaman 23 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Kronologi Pemuatan & Pembongkaran Cargo CPO IN BULK BG. LM Kanamit di Pelabuhan Muat Tempene – Kalteng & di Pelabuhan Bongkar Tanjung Priok - Jakarta dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA diketahui jika sebelum dilakukan pembongkaran cargo telah dilakukan pengecekan segel terlebih dahulu dan di kamar mesin LM. Kanamit ditemukan adanya genangan minyak CPO di bawah mesin pompa yang setelah dilakukan pembongkaran ditemukan adanya penurunan minyak CPO sebanyak 77.035 MT yang sudah tidak termasuk dalam batas toleransi apabila ada penurunan kualitas minyak CPO dengan presentasi 0.5% saja;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 77.035 MT minyak CPO tersebut tanpa seijin pemilik yang sah yaitu PT. CBI Group;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. CBI Group berdasarkan perhitungan dari perusahaan dimana minyak yang diambil tanpa izin tersebut berjumlah 77.035 kg yang kemudian dikali dengan harga minyak CPO pada saat itu yaitu Rp10.378,50 / kg sehingga ditemukan kerugian perusahaan sekitar Rp799.507.748,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Muzakar Bin Musa di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 bertempat di Pelabuhan Tempenek, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
 - Bahwa saksi bekerja di PT SBI CBI Group mulai April 2022 sampai sekarang dengan jabatan sebagai Saflen Chan Managen Staff PT CBI Group;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah membawa atau memindahkan minyak CPO dari Bulking PT.SSMS pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ke dalam palka tongkang LM. Kanamit;
 - Bahwa sepengetahuan saksi jumlah minyak CPO melalui Shore Tank 01 Berjumlah 4.004.855 MT dan melalui Truk Lossing berjumlah 1.000.0000 MT;

Halaman 24 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Lingga Marintama dan PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) tergabung dalam satu grup dengan nama Citra Borneo Indah Grup, dimana PT. Lingga Marintama bergerak dalam bidang jasa transportasi Laut yang mana armadanya dipergunakan untuk mengirim produk – produk yang dihasilkan oleh PT. CBU kepada Customer. Salah satu armada yang digunakan yaitu LM. Kanamit;
- Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang industri hilir kelapa sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak palmatik dengan produk yang dihasilkan adalah CPO, RBDPO, PFAD, OLEIN dan STEARIN;
- Bahwa cara pengambilan minyak CPO didalam palka LM. Kanamit yaitu: Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada kelotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah kelotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang yang berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet, kemudian cara para Terdakwa Bersama crew kapal LM. Kanamit mengambil minyak CPO yaitu : Diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di

Halaman 25 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju kelotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi kelotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM.KANAMIT, hal mana dalam mengambil minyak CPO di jalur Gate Valve tersebut dilakukan dalam kurun waktu 30 menit dimana para terdakwa dapat mengambil minyak CPO sebanyak 4 Ton, yang mana alat yang digunakan dalam mengambil minyak CPO antara lain kunci inggris, selang ukuran 2 in dan 1 (satu) unit mesin pompa celup;

- Bahwa adapun Bahwa peran masing – masing Terdakwa pada saat mengambil minyak CPO tersebut didalam palka antara lain Terdakwa I berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa II berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa III berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, menyusun selang, dan mencari pembeli minyak CPO, Terdakwa IV berperan menyusun selang dari lubang alarm menuju mesin robin dan menuju kelotok, Sdr. SUGIANTO (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm dan Sdr. GUSNADI (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kronologi Pemuatan & Pembongkaran Cargo CPO IN BULK BG. LM Kanamit di Pelabuhan Muat Tempene – Kalteng & di Pelabuhan Bongkar Tanjung Priok - Jakarta dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA diketahui jika sebelum dilakukan pembongkaran cargo telah dilakukan pengecekan segel terlebih dahulu dan di kamar mesin LM. Kanamit ditemukan adanya genangan minya CPO di bawah mesin pompa yang setelah dilakukan pembongkaran ditemukan adanya penurunan minyak CPO sebanyak 77.035 MT yang sudah tidak termasuk dalam batas toleransi apabila ada penurunan kualitas minyak CPO dengan presentasi 0.5% saja;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 77.035 MT minyak CPO tersebut tanpa seijin pemilik yang sah yaitu PT. CBI Group;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. CBI Group berdasarkan perhitungan dari perusahaan dimana minyak yang diambil tanpa izin tersebut berjumlah 77.035 kg yang kemudian dikali

Halaman 26 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga minyak CPO pada saat itu yaitu Rp10.378,50 / kg sehingga ditemukan kerugian perusahaan sekitar Rp799.507.748,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Sartono Bin Kurdi** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 bertempat di Pelabuhan Tempenek, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Lingga Marintama dengan jabatan selaku Klasi di Kapal BG LM Kanamit;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah membawa atau memindahkan minyak CPO dari Bulking PT.SSMS pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ke dalam palka tongkang LM. Kanamit;
- Bahwa jumlah minyak CPO melalui Shore Tank 01 Berjumlah 4.004.855 MT dan melalui Truk Lossing berjumlah 1.000.0000 MT;
- Bahwa PT. Lingga Marintama dan PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) tergabung dalam satu grup dengan nama Citra Borneo Indah Grup, dimana PT. Lingga Marintama bergerak dalam bidang jasa transportasi Laut yang mana armadanya dipergunakan untuk mengirim produk – produk yang dihasilkan oleh PT. CBU kepada Customer. Salah satu armada yang digunakan yaitu LM. Kanamit;
- Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang industri hilir kelapa sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak palmatik dengan produk yang dihasilkan adalah CPO, RBDPO, PFAD, OLEIN dan STEARIN;
- Bahwa cara pengambilan minyak CPO didalam palka LM. Kanamit yaitu: Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal

Halaman 27 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tongkang sudah ada kelotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah kelotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang yang berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet, kemudian cara para Terdakwa Bersama crew kapal LM. Kanamit mengambil minyak CPO yaitu : Diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju kelotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi kelotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM.KANAMIT, hal mana dalam mengambil minyak CPO di jalur Gate Valve tersebut dilakukan dalam kurun waktu 30 menit dimana para terdakwa dapat mengambil minyak CPO sebanyak 4 Ton, yang mana alat yang digunakan dalam mengambil minyak CPO antara lain kunci inggris, selang ukuran 2 in dan 1 (satu) unit mesin pompa celup;

- Bahwa berawal terdapat permintaan pengisian minyak CPO atas perintah dari marketing PT. SSMS kepada pihak PT. Lingga Marintama dengan Surat Shipping Instruction Nomor : 002/SHIP-I/CBI-Local/CPO/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 dan Surat Shipping Instruction Nomor : 003/SHIP-I/CBI-Local/CPO/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 dimana LM. Kanamit melakukan pemuatan minyak CPO di Jetty PT. CBI sebanyak 5,004.855

Halaman 28 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MT. Adapun pengisian muatan minyak CPO yang dimuat didalam palka LM. Kanamit didapatkan dari pengisian bulking PT. SSMS sebanyak 4,004.855 MT, dan sisanya sebanyak 1,000 MT dimuat melalui truck tangki yang diproses langsung masuk ke dalam kapal LM. Kanamit, kemudian pada saat itu Terdakwa III dan Terdakwa IV memiliki ide/inisiatif untuk mengambil minyak CPO tersebut, dimana setelah mengumpulkan crew LM. Kanamit kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV menyampaikan jika mereka akan berlayar ke Jakarta dan mengajak berunding tentang mengambil atau tidak minyak CPO tersebut, dan dari hasil rundingan tersebut bersepakat untuk mengambil minyak CPO dan menjualnya. Mengetahui hal tersebut Terdakwa IV yang pada saat itu masih berada di Pelabuhan Tempenek Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah langsung menghubungi Sdr. BOTIN (DPO) dan mengatakan jika akan sampai di perairan Jakarta pada tanggal 02 Juli 2022, kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 kapal tongkang LM. Kanamit berangkat menuju Tanjung Priok Jakarta dengan muatan minyak CPO sebanyak 5,004.855 MT yang dimasukkan kedalam 12 palka/mainhole dan dilakukan penyegelan pada setiap mainhole, sounding pipe, manifold, engine (pump) dan valve, dimana hal tersebut mengacu pada laporan dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA dan pada saat sampai di perairan TJ. Kerawang Terdakwa III menghubungi Sdr. BOTIN (DPO) dan kelotok yang dibawa oleh Sdr. BOTIN (DPO) tersebut segera berangkat untuk mengejar LM. Kanamit, kemudian setelah sampai dibelakang buritan kapal tongkang LM. Kanamit, para terdakwa langsung mengambil minyak CPO tersebut kemudian Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada kelotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah kelotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang yang

Halaman 29 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet, selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2022 Kapal LM. Kanamit sampai di muara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 baru dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan pembongkaran minyak CPO tersebut, dimana posisi kapal LM. Kanamit masih bersandar dan antri, para terdakwa mengambil lagi minyak CPO tersebut, Hal mana diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju kelotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi kelotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM.KANAMIT, setelah itu pada tanggal 12 Juli 2022 dilakukan pengecekan oleh surveyor pada kapal LM. Kanamit yang ditemukan adanya tumpahan minyak CPO di got dibawah kamar mesin, yang kemudian Terdakwa IV selaku bosun membuat Berita Acara tentang tumpahan minyak yang ada di kamar mesin tersebut dikarenakan Terdakwa IV ada melakukan pembersihan 2 buah filter jalur muat minyak CPO, hingga pada akhirnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diamankan Para terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa adapun Bahwa peran masing – masing Terdakwa pada saat mengambil minyak CPO tersebut didalam palka antara lain Terdakwa I berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa II berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa III berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, menyusun selang, dan mencari pembeli minyak CPO, Terdakwa IV berperan

Halaman 30 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyusun selang dari lubang alarm menuju mesin robin dan menuju kelotok, Sdr. SUGIANTO (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm dan Sdr. GUSNADI (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm;

- Bahwa berdasarkan Laporan Kronologi Pemuatan & Pembongkaran Cargo CPO IN BULK BG. LM Kanamit di Pelabuhan Muat Tempene – Kalteng & di Pelabuhan Bongkar Tanjung Priok - Jakarta dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA diketahui jika sebelum dilakukan pembongkaran cargo telah dilakukan pengecekan segel terlebih dahulu dan di kamar mesin LM. Kanamit ditemukan adanya genangan minyak CPO di bawah mesin pompa yang setelah dilakukan pembongkaran ditemukan adanya penurunan minyak CPO sebanyak 77.035 MT yang sudah tidak termasuk dalam batas toleransi apabila ada penurunan kualitas minyak CPO dengan presentasi 0.5% saja;
- Bahwa dari hasil pengambilan minyak CPO atas 2 kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan Uang tunai sebesar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 77.035 MT minyak CPO tersebut tanpa seijin pemilik yang sah yaitu PT. CBI Group;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. CBI Group berdasarkan perhitungan dari perusahaan dimana minyak yang diambil tanpa izin tersebut berjumlah 77.035 kg yang kemudian dikali dengan harga minyak CPO pada saat itu yaitu Rp10.378,50 / kg sehingga ditemukan kerugian perusahaan sekitar Rp799.507.748,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa II **M. Fahrudi Bin Haiun** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 bertempat di Pelabuhan Tempenek, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Lingga Marintama dengan jabatan selaku Crew kapal tongkang LM Kanamit sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman 31 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah membawa atau memindahkan minyak CPO dari Bulking PT.SSMS pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ke dalam palka tongkang LM. Kanamit;
- Bahwa jumlah minyak CPO melalui Shore Tank 01 Berjumlah 4.004.855 MT dan melalui Truk Lossing berjumlah 1.000.0000 MT;
- Bahwa PT. Lingga Marintama dan PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) tergabung dalam satu grup dengan nama Citra Borneo Indah Grup, dimana PT. Lingga Marintama bergerak dalam bidang jasa transportasi Laut yang mana armadanya dipergunakan untuk mengirim produk – produk yang dihasilkan oleh PT. CBU kepada Customer. Salah satu armada yang digunakan yaitu LM. Kanamit;
- Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang industri hilir kelapa sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak palmatik dengan produk yang dihasilkan adalah CPO, RBDPO, PFAD, OLEIN dan STEARIN;
- Bahwa cara pengambilan minyak CPO didalam palka LM. Kanamit yaitu: Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada kelotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah kelotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang yang berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet, kemudian cara para Terdakwa Bersama crew kapal LM. Kanamit mengambil minyak CPO yaitu : Diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk

Halaman 32 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju kelotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi kelotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM.KANAMIT, hal mana dalam mengambil minyak CPO di jalur Gate Valve tersebut dilakukan dalam kurun waktu 30 menit dimana para terdakwa dapat mengambil minyak CPO sebanyak 4 Ton, yang mana alat yang digunakan dalam mengambil minyak CPO antara lain kunci inggris, selang ukuran 2 in dan 1 (satu) unit mesin pompa celup;

- Bahwa berawal terdapat permintaan pengisian minyak CPO atas perintah dari marketing PT. SSMS kepada pihak PT. Lingga Marintama dengan Surat Shipping Instruction Nomor : 002/SHIP-I/CBI-Local/CPO/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 dan Surat Shipping Instruction Nomor : 003/SHIP-I/CBI-Local/CPO/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 dimana LM. Kanamit melakukan pemuatan minyak CPO di Jetty PT. CBI sebanyak 5,004.855 MT. Adapun pengisian muatan minyak CPO yang dimuat didalam palka LM. Kanamit didapatkan dari pengisian bulking PT. SSMS sebanyak 4,004.855 MT, dan sisanya sebanyak 1,000 MT dimuat melalui truck tangki yang diproses langsung masuk ke dalam kapal LM. Kanamit, kemudian pada saat itu Terdakwa III dan Terdakwa IV memiliki ide/inisiatif untuk mengambil minyak CPO tersebut, dimana setelah mengumpulkan crew LM. Kanamit kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV menyampaikan jika mereka akan berlayar ke Jakarta dan mengajak berunding tentang mengambil atau tidak minyak CPO tersebut, dan dari hasil rundingan tersebut bersepakat untuk mengambil minyak CPO dan menjualnya. Mengetahui hal tersebut Terdakwa IV yang pada saat itu masih berada di Pelabuhan Tempenek Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah langsung menghubungi Sdr. BOTIN (DPO) dan mengatakan jika akan sampai di perairan Jakarta pada tanggal 02 Juli 2022, kemudian pada

Halaman 33 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2022 kapal tongkang LM. Kanamit berangkat menuju Tanjung Priok Jakarta dengan muatan minyak CPO sebanyak 5,004.855 MT yang dimasukkan kedalam 12 palka/mainhole dan dilakukan penyegelan pada setiap mainhole, sounding pipe, manifold, engine (pump) dan valve, dimana hal tersebut mengacu pada laporan dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA dan pada saat sampai di perairan TJ. Kerawang Terdakwa III menghubungi Sdr. BOTIN (DPO) dan kelotok yang dibawa oleh Sdr. BOTIN (DPO) tersebut segera berangkat untuk mengejar LM. Kanamit, kemudian setelah sampai dibelakang buritan kapal tongkang LM. Kanamit, para terdakwa langsung mengambil minyak CPO tersebut kemudian Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada kelotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah kelotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang yang berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet, selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2022 Kapal LM. Kanamit sampai di muara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 baru dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan pembongkaran minyak CPO tersebut, dimana posisi kapal LM. Kanamit masih bersandar dan antri, para terdakwa mengambil lagi minyak CPO tersebut, Hal mana diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup

Halaman 34 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju ketotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi ketotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM.KANAMIT, setelah itu pada tanggal 12 Juli 2022 dilakukan pengecekan oleh surveyor pada kapal LM. Kanamit yang ditemukan adanya tumpahan minyak CPO di got dibawah kamar mesin, yang kemudian Terdakwa IV selaku bosun membuat Berita Acara tentang tumpahan minyak yang ada di kamar mesin tersebut dikarenakan Terdakwa IV ada melakukan pembersihan 2 buah filter jalur muat minyak CPO, hingga pada akhirnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diamankan Para terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa adapun Bahwa peran masing – masing Terdakwa pada saat mengambil minyak CPO tersebut didalam palka antara lain Terdakwa I berperan mengikat tali ketotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa II berperan mengikat tali ketotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa III berperan mengikat tali ketotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, menyusun selang, dan mencari pembeli minyak CPO, Terdakwa IV berperan menyusun selang dari lubang alarm menuju mesin robin dan menuju ketotok, Sdr. SUGIANTO (DPO) berperan mengikat tali ketotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm dan Sdr. GUSNADI (DPO) berperan mengikat tali ketotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm;
- Bahwa dari hasil pengambilan minyak CPO atas 2 kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan Uang tunai sebesar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Kronologi Pemuatan & Pembongkaran Cargo CPO IN BULK BG. LM Kanamit di Pelabuhan Muat Tempene – Kalteng & di Pelabuhan Bongkar Tanjung Priok - Jakarta dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA diketahui jika sebelum dilakukan pembongkaran cargo telah dilakukan pengecekan segel terlebih dahulu dan di kamar mesin LM. Kanamit ditemukan adanya genangan minya CPO di bawah mesin pompa

Halaman 35 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang setelah dilakukan pembongkaran ditemukan adanya penurunan minyak CPO sebanyak 77.035 MT yang sudah tidak termasuk dalam batas toleransi apabila ada penurunan kualitas minyak CPO dengan presentasi 0.5% saja;

- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 77.035 MT minyak CPO tersebut tanpa seijin pemilik yang sah yaitu PT. CBI Group;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. CBI Group berdasarkan perhitungan dari perusahaan dimana minyak yang diambil tanpa izin tersebut berjumlah 77.035 kg yang kemudian dikali dengan harga minyak CPO pada saat itu yaitu Rp10.378,50 / kg sehingga ditemukan kerugian perusahaan sekitar Rp799.507.748,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa III **Abdul Said Bin Dirmansyah** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 bertempat di Pelabuhan Tempenek, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Lingga Marintama dengan jabatan selaku Crew kapal tongkang LM Kanamit sejak tahun 2022 sampai dengan 2023;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah membawa atau memindahkan minyak CPO dari Bulking PT.SSMS pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ke dalam palka tongkang LM. Kanamit;
- Bahwa jumlah minyak CPO melalui Shore Tank 01 Berjumlah 4.004.855 MT dan melalui Truk Lossing berjumlah 1.000.0000 MT;
- Bahwa PT. Lingga Marintama dan PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) tergabung dalam satu grup dengan nama Citra Borneo Indah Grup, dimana PT. Lingga Marintama bergerak dalam bidang jasa transportasi Laut yang mana armadanya dipergunakan untuk mengirim produk – produk yang dihasilkan oleh PT. CBU kepada Customer. Salah satu armada yang digunakan yaitu LM. Kanamit;
- Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang industri hilir kelapa sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak palmatik dengan produk yang dihasilkan adalah CPO, RBDPO, PFAD, OLEIN dan STEARIN;

Halaman 36 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara pengambilan minyak CPO didalam palka LM. Kanamit yaitu:
Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada kelotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah kelotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang yang berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet, kemudian cara para Terdakwa Bersama crew kapal LM. Kanamit mengambil minyak CPO yaitu : Diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju kelotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi kelotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM. KANAMIT, hal mana dalam mengambil minyak CPO di jalur Gate Valve tersebut dilakukan dalam kurun waktu 30 menit dimana para terdakwa dapat mengambil minyak CPO sebanyak 4 Ton, yang mana alat yang digunakan dalam mengambil minyak

Halaman 37 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CPO antara lain kunci inggris, selang ukuran 2 in dan 1 (satu) unit mesin pompa celup;

- Bahwa berawal terdapat permintaan pengisian minyak CPO atas perintah dari marketing PT. SSMS kepada pihak PT. Lingga Marintama dengan Surat Shipping Instruction Nomor : 002/SHIP-I/CBI-Local/CPO/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 dan Surat Shipping Instruction Nomor : 003/SHIP-I/CBI-Local/CPO/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 dimana LM. Kanamit melakukan pemuatan minyak CPO di Jetty PT. CBI sebanyak 5,004.855 MT. Adapun pengisian muatan minyak CPO yang dimuat didalam palka LM. Kanamit didapatkan dari pengisian bulking PT. SSMS sebanyak 4,004.855 MT, dan sisanya sebanyak 1,000 MT dimuat melalui truck tangki yang diproses langsung masuk ke dalam kapal LM. Kanamit, kemudian pada saat itu Terdakwa III dan Terdakwa IV memiliki ide/inisiatif untuk mengambil minyak CPO tersebut, dimana setelah mengumpulkan crew LM. Kanamit kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV menyampaikan jika mereka akan berlayar ke Jakarta dan mengajak berunding tentang mengambil atau tidak minyak CPO tersebut, dan dari hasil rundingan tersebut bersepakat untuk mengambil minyak CPO dan menjualnya. Mengetahui hal tersebut Terdakwa IV yang pada saat itu masih berada di Pelabuhan Tempenek Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah langsung menghubungi Sdr. BOTIN (DPO) dan mengatakan jika akan sampai di perairan Jakarta pada tanggal 02 Juli 2022, kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 kapal tongkang LM. Kanamit berangkat menuju Tanjung Priok Jakarta dengan muatan minyak CPO sebanyak 5,004.855 MT yang dimasukkan kedalam 12 palka/mainhole dan dilakukan penyegelan pada setiap mainhole, sounding pipe, manifold, engine (pump) dan valve, dimana hal tersebut mengacu pada laporan dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA dan pada saat sampai di perairan TJ. Kerawang Terdakwa III menghubungi Sdr. BOTIN (DPO) dan kelotok yang dibawa oleh Sdr. BOTIN (DPO) tersebut segera berangkat untuk mengejar LM. Kanamit, kemudian setelah sampai dibelakang buritan kapal tongkang LM. Kanamit, para terdakwa langsung mengambil minyak CPO tersebut kemudian Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk

Halaman 38 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada kelotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah kelotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang yang berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet, selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2022 Kapal LM. Kanamit sampai di muara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 baru dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan pembongkaran minyak CPO tersebut, dimana posisi kapal LM. Kanamit masih bersandar dan antri, para terdakwa mengambil lagi minyak CPO tersebut, Hal mana diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju kelotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi kelotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM.KANAMIT, setelah itu pada tanggal 12 Juli 2022 dilakukan pengecekan oleh surveyor pada kapal LM. Kanamit yang ditemukan adanya tumpahan minyak CPO di got dibawah kamar mesin, yang kemudian Terdakwa IV selaku bosun membuat Berita Acara tentang tumpahan minyak yang ada di kamar mesin tersebut dikarenakan Terdakwa IV ada melakukan pembersihan 2 buah filter jalur muat minyak CPO, hingga

Halaman 39 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada akhirnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diamankan Para terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa adapun Bahwa peran masing – masing Terdakwa pada saat mengambil minyak CPO tersebut didalam palka antara lain Terdakwa I berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa II berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa III berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, menyusun selang, dan mencari pembeli minyak CPO, Terdakwa IV berperan menyusun selang dari lubang alarm menuju mesin robin dan menuju kelotok, Sdr. SUGIANTO (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm dan Sdr. GUSNADI (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm;
- Bahwa dari hasil pengambilan minyak CPO atas 2 kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan Uang tunai sebesar Rp12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan Laporan Kronologi Pemuatan & Pembongkaran Cargo CPO IN BULK BG. LM Kanamit di Pelabuhan Muat Tempene – Kalteng & di Pelabuhan Bongkar Tanjung Priok - Jakarta dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA diketahui jika sebelum dilakukan pembongkaran cargo telah dilakukan pengecekan segel terlebih dahulu dan di kamar mesin LM. Kanamit ditemukan adanya genangan minya CPO di bawah mesin pompa yang setelah dilakukan pembongkaran ditemukan adanya penurunan minyak CPO sebanyak 77.035 MT yang sudah tidak termasuk dalam batas toleransi apabila ada penurunan kualitas minyak CPO dengan presentasi 0.5% saja;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 77.035 MT minyak CPO tersebut tanpa seijin pemilik yang sah yaitu PT. CBI Group;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. CBI Group berdasarkan perhitungan dari perusahaan dimana minyak yang diambil tanpa izin tersebut berjumlah 77.035 kg yang kemudian dikali dengan harga minyak CPO pada saat itu yaitu Rp10.378,50 / kg sehingga ditemukan kerugian perusahaan sekitar Rp799.507.748,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa III sangat menyesal atas perbuatannya;

Halaman 40 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa IV **Majidi Haryadi Bin Tarman** di persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 bertempat di Pelabuhan Tempenek, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Lingga Marintama dengan jabatan selaku Crew di Kapal BG LM Kanamit sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah membawa atau memindahkan minyak CPO dari Bulking PT.SSMS pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ke dalam palka tongkang LM. Kanamit;
- Bahwa jumlah minyak CPO melalui Shore Tank 01 Berjumlah 4.004.855 MT dan melalui Truk Lossing berjumlah 1.000.0000 MT;
- Bahwa PT. Lingga Marintama dan PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) tergabung dalam satu grup dengan nama Citra Borneo Indah Grup, dimana PT. Lingga Marintama bergerak dalam bidang jasa transportasi Laut yang mana armadanya dipergunakan untuk mengirim produk – produk yang dihasilkan oleh PT. CBU kepada Customer. Salah satu armada yang digunakan yaitu LM. Kanamit;
- Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang industri hilir kelapa sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak palmatik dengan produk yang dihasilkan adalah CPO, RBDPO, PFAD, OLEIN dan STEARIN;
- Bahwa cara pengambilan minyak CPO didalam palka LM. Kanamit yaitu: Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada kelotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah kelotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang yang

Halaman 41 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet, kemudian cara para Terdakwa Bersama crew kapal LM. Kanamit mengambil minyak CPO yaitu : Diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju kelotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi kelotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM.KANAMIT, hal mana dalam mengambil minyak CPO di jalur Gate Valve tersebut dilakukan dalam kurun waktu 30 menit dimana para terdakwa dapat mengambil minyak CPO sebanyak 4 Ton, yang mana alat yang digunakan dalam mengambil minyak CPO antara lain kunci inggris, selang ukuran 2 in dan 1 (satu) unit mesin pompa celup;

- Bahwa berawal terdapat permintaan pengisian minyak CPO atas perintah dari marketing PT. SSMS kepada pihak PT. Lingga Marintama dengan Surat Shipping Instruction Nomor : 002/SHIP-I/CBI-Local/CPO/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 dan Surat Shipping Instruction Nomor : 003/SHIP-I/CBI-Local/CPO/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 dimana LM. Kanamit melakukan pemuatan minyak CPO di Jetty PT. CBI sebanyak 5,004.855 MT. Adapun pengisian muatan minyak CPO yang dimuat didalam palka LM. Kanamit didapatkan dari pengisian bulking PT. SSMS sebanyak 4,004.855 MT, dan sisanya sebanyak 1,000 MT dimuat melalui truck tangki yang diproses langsung masuk ke dalam kapal LM. Kanamit, kemudian pada saat itu Terdakwa III dan Terdakwa IV memiliki ide/inisiatif untuk mengambil minyak CPO tersebut, dimana setelah mengumpulkan crew LM. Kanamit

Halaman 42 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV menyampaikan jika mereka akan berlayar ke Jakarta dan mengajak berunding tentang mengambil atau tidak minyak CPO tersebut, dan dari hasil rundingan tersebut bersepakat untuk mengambil minyak CPO dan menjualnya. Mengetahui hal tersebut Terdakwa IV yang pada saat itu masih berada di Pelabuhan Tempenek Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah langsung menghubungi Sdr. BOTIN (DPO) dan mengatakan jika akan sampai di perairan Jakarta pada tanggal 02 Juli 2022, kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 kapal tongkang LM. Kanamit berangkat menuju Tanjung Priok Jakarta dengan muatan minyak CPO sebanyak 5,004.855 MT yang dimasukkan kedalam 12 palka/mainhole dan dilakukan penyegelan pada setiap mainhole, sounding pipe, manifold, engine (pump) dan valve, dimana hal tersebut mengacu pada laporan dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA dan pada saat sampai di perairan TJ. Kerawang Terdakwa III menghubungi Sdr. BOTIN (DPO) dan kelotok yang dibawa oleh Sdr. BOTIN (DPO) tersebut segera berangkat untuk mengejar LM. Kanamit, kemudian setelah sampai dibelakang buritan kapal tongkang LM. Kanamit, para terdakwa langsung mengambil minyak CPO tersebut kemudian Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada kelotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah kelotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang yang berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet, selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2022 Kapal LM. Kanamit sampai di muara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 baru dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan

Halaman 43 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembongkaran minyak CPO tersebut, dimana posisi kapal LM. Kanamit masih bersandar dan antri, para terdakwa mengambil lagi minyak CPO tersebut, Hal mana diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju kelotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi kelotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM.KANAMIT, setelah itu pada tanggal 12 Juli 2022 dilakukan pengecekan oleh surveyor pada kapal LM. Kanamit yang ditemukan adanya tumpahan minyak CPO di got dibawah kamar mesin, yang kemudian Terdakwa IV selaku bosun membuat Berita Acara tentang tumpahan minyak yang ada di kamar mesin tersebut dikarenakan Terdakwa IV ada melakukan pembersihan 2 buah filter jalur muat minyak CPO, hingga pada akhirnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diamankan Para terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa adapun Bahwa peran masing – masing Terdakwa pada saat mengambil minyak CPO tersebut didalam palka antara lain Terdakwa I berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa II berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa III berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, menyusun selang, dan mencari pembeli minyak CPO, Terdakwa IV berperan menyusun selang dari lubang alarm menuju mesin robin dan menuju kelotok, Sdr. SUGIANTO (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm dan Sdr. GUSNADI (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm;

Halaman 44 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Kronologi Pemuatan & Pembongkaran Cargo CPO IN BULK BG. LM Kanamit di Pelabuhan Muat Tempene – Kalteng & di Pelabuhan Bongkar Tanjung Priok - Jakarta dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA diketahui jika sebelum dilakukan pembongkaran cargo telah dilakukan pengecekan segel terlebih dahulu dan di kamar mesin LM. Kanamit ditemukan adanya genangan minyak CPO di bawah mesin pompa yang setelah dilakukan pembongkaran ditemukan adanya penurunan minyak CPO sebanyak 77.035 MT yang sudah tidak termasuk dalam batas toleransi apabila ada penurunan kualitas minyak CPO dengan presentasi 0.5% saja;
- Bahwa dari hasil pengambilan minyak CPO atas 2 kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan Uang tunai sebesar Rp21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 77.035 MT minyak CPO tersebut tanpa seijin pemilik yang sah yaitu PT. CBI Group;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. CBI Group berdasarkan perhitungan dari perusahaan dimana minyak yang diambil tanpa izin tersebut berjumlah 77.035 kg yang kemudian dikali dengan harga minyak CPO pada saat itu yaitu Rp10.378,50 / kg sehingga ditemukan kerugian perusahaan sekitar Rp799.507.748,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);
- Bahwa Terdakwa IV sangat menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (**saksi a de charge**) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa:

1. 1 (satu) bundel Kronologi Pemuatan dan pembongkaran Cargo CPO IN BULK BG.LM KANAMIT di Pelabuhan muat Tempene – Kalteng dan di Pelabuhan bongkar Tj.Priok Jakarta;
2. 1 (satu) Bundel Laporan Pemuatan dari PT.SUCOFINDO;
3. 1 (satu) Bundel Berita acara pembongkaran LM.KANAMIT di Tanjung Priok Jakarta tanggal 12 Juli 2022;
4. 1 (satu) lembar Daftar anak buah kapal / crew List LM.KANAMIT;
5. 1 (satu) Bundel Berita acara Pemeriksaan Palka;
6. 1 (satu) lembar data perjalanan Kapal LM.KANAMIT;

Halaman 45 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) lembar Berita Acara tentang penggantian Filter oli yang dibuat oleh sdr.MAJIDI;
8. 1 (Satu) unit mesin alkon;
9. 1 (Satu) unit mesin pompa celup digunakan untuk memompa;
- 10.1 (Satu) buah selang berdiameter 2 inc Warna hitam;
- 11.1 (Satu) buah selang berdiameter 2 inc berwarna kuning;
- 12.1 (Satu) buah selang spiral berdiameter 2 inc;
- 13.1 (Satu) buah selang berdiameter 2 inc berwarna putih;
- 14.1 (satu) buah kunci inggris warna silver untuk membuka segel gare valve;
- 15.1 (satu) buah kunci inggris warna biru untuk membuka segel gare valve;
- 16.1 (satu) buah kunci baut ukuran 19 incwarna silver untuk membuka baut di alm palka;
- 17.1 (satu) buah kunci baut ukuran 18 warna silver untuk membuka baut di alarm palka;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 bertempat di Pelabuhan Tempenek, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Lingga Marintama dengan jabatan selaku Crew di Kapal BG LM Kanamit sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah membawa atau memindahkan minyak CPO dari Bulking PT.SSMS pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ke dalam palka tongkang LM. Kanamit;
- Bahwa jumlah minyak CPO melalui Shore Tank 01 Berjumlah 4.004.855 MT dan melalui Truk Lossing berjumlah 1.000.0000 MT;
- Bahwa PT. Lingga Marintama dan PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) tergabung dalam satu grup dengan nama Citra Borneo Indah Grup, dimana PT. Lingga Marintama bergerak dalam bidang jasa transportasi Laut yang mana armadanya dipergunakan untuk mengirim produk – produk yang dihasilkan oleh PT. CBU kepada Customer. Salah satu armada yang digunakan yaitu LM. Kanamit;

Halaman 46 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. CBU bergerak dalam bidang industri hilir kelapa sawit dalam hal produksi dan penjualan minyak palmatik dengan produk yang dihasilkan adalah CPO, RBDPO, PFAD, OLEIN dan STEARIN;
- Bahwa cara pengambilan minyak CPO didalam palka LM. Kanamit yaitu: Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada kelotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah kelotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang yang berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet, kemudian cara para Terdakwa Bersama crew kapal LM. Kanamit mengambil minyak CPO yaitu : Diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju kelotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi kelotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM.KANAMIT, hal mana

Halaman 47 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mengambil minyak CPO di jalur Gate Valve tersebut dilakukan dalam kurun waktu 30 menit dimana para terdakwa dapat mengambil minyak CPO sebanyak 4 Ton, yang mana alat yang digunakan dalam mengambil minyak CPO antara lain kunci inggris, selang ukuran 2 in dan 1 (satu) unit mesin pompa celup;

- Bahwa berawal terdapat permintaan pengisian minyak CPO atas perintah dari marketing PT. SSMS kepada pihak PT. Lingga Marintama dengan Surat Shipping Instruction Nomor : 002/SHIP-I/CBI-Local/CPO/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 dan Surat Shipping Instruction Nomor : 003/SHIP-I/CBI-Local/CPO/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 dimana LM. Kanamit melakukan pemuatan minyak CPO di Jetty PT. CBI sebanyak 5,004.855 MT. Adapun pengisian muatan minyak CPO yang dimuat didalam palka LM. Kanamit didapatkan dari pengisian bulking PT. SSMS sebanyak 4,004.855 MT, dan sisanya sebanyak 1,000 MT dimuat melalui truck tangki yang diproses langsung masuk ke dalam kapal LM. Kanamit, kemudian pada saat itu Terdakwa III dan Terdakwa IV memiliki ide/inisiatif untuk mengambil minyak CPO tersebut, dimana setelah mengumpulkan crew LM. Kanamit kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV menyampaikan jika mereka akan berlayar ke Jakarta dan mengajak berunding tentang mengambil atau tidak minyak CPO tersebut, dan dari hasil rundingan tersebut bersepakat untuk mengambil minyak CPO dan menjualnya. Mengetahui hal tersebut Terdakwa IV yang pada saat itu masih berada di Pelabuhan Tempenek Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah langsung menghubungi Sdr. BOTIN (DPO) dan mengatakan jika akan sampai di perairan Jakarta pada tanggal 02 Juli 2022, kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 kapal tongkang LM. Kanamit berangkat menuju Tanjung Priok Jakarta dengan muatan minyak CPO sebanyak 5,004.855 MT yang dimasukkan kedalam 12 palka/mainhole dan dilakukan penyegelan pada setiap mainhole, sounding pipe, manifold, engine (pump) dan valve, dimana hal tersebut mengacu pada laporan dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA dan pada saat sampai di perairan TJ. Kerawang Terdakwa III menghubungi Sdr. BOTIN (DPO) dan ketotok yang dibawa oleh Sdr. BOTIN (DPO) tersebut segera berangkat untuk mengejar LM. Kanamit, kemudian setelah sampai dibelakang buritan kapal tongkang LM. Kanamit, para terdakwa langsung mengambil minyak CPO tersebut kemudian Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada

Halaman 48 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada ketotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah ketotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju ketotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di ketotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang yang berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet, selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2022 Kapal LM. Kanamit sampai di muara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 baru dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan pembongkaran minyak CPO tersebut, dimana posisi kapal LM. Kanamit masih bersandar dan antri, para terdakwa mengambil lagi minyak CPO tersebut, Hal mana diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju ketotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi ketotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM.KANAMIT, setelah itu pada tanggal 12 Juli 2022 dilakukan pengecekan oleh surveyor pada kapal LM. Kanamit yang ditemukan

Halaman 49 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya tumpahan minyak CPO di got dibawah kamar mesin, yang kemudian Terdakwa IV selaku bosun membuat Berita Acara tentang tumpahan minyak yang ada di kamar mesin tersebut dikarenakan Terdakwa IV ada melakukan pembersihan 2 buah filter jalur muat minyak CPO, hingga pada akhirnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diamankan Para terdakwa ke pihak kepolisian;

- Bahwa adapun Bahwa peran masing – masing Para Terdakwa pada saat mengambil minyak CPO tersebut didalam palka antara lain Terdakwa I berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa II berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa III berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, menyusun selang, dan mencari pembeli minyak CPO, Terdakwa IV berperan menyusun selang dari lubang alarm menuju mesin robin dan menuju kelotok, Sdr. SUGIANTO (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm dan Sdr. GUSNADI (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm;
- Bahwa berdasarkan Laporan Kronologi Pemuatan & Pembongkaran Cargo CPO IN BULK BG. LM Kanamit di Pelabuhan Muat Tempene – Kalteng & di Pelabuhan Bongkar Tanjung Priok - Jakarta dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA diketahui jika sebelum dilakukan pembongkaran cargo telah dilakukan pengecekan segel terlebih dahulu dan di kamar mesin LM. Kanamit ditemukan adanya genangan mynya CPO di bawah mesin pompa yang setelah dilakukan pembongkaran ditemukan adanya penurunan minyak CPO sebanyak 77.035 MT yang sudah tidak termasuk dalam batas toleransi apabila ada penurunan kualitas minyak CPO dengan presentasi 0.5% saja;
- Bahwa dari hasil pengambilan minyak CPO atas 2 kegiatan tersebut Para Terdakwa mendapatkan Uang tunai sebesar Rp84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah) hal mana masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan uang sejumlah Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah) sedangkan terdakwa IV mendapatkan uang sejumlah Rp21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil 77.035 MT minyak CPO tersebut tanpa seijin pemilik yang sah yaitu PT. CBI Group;

Halaman 50 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. CBI Group berdasarkan perhitungan dari perusahaan dimana minyak yang diambil tanpa izin tersebut berjumlah 77.035 kg yang kemudian dikali dengan harga minyak CPO pada saat itu yaitu Rp10.378,50 / kg sehingga ditemukan kerugian perusahaan sekitar Rp799.507.748,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu:

- Alternatif Kesatu: Melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;
- Alternatif Kedua: Melanggar Pasal 363 ayat 1 Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut pendapat *M. YAHYA HARAHAP, S.H*: Pengertian yang diberikan kepada bentuk dakwaan yang bersifat alternatif "*antara isi rumusan dakwaan yang satu dengan yang lain saling mengecualikan, memberi pilihan kepada Hakim atau Pengadilan untuk menentukan dakwaan mana yang tepat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya*", itu sebabnya bentuk dakwaan alternatif disebut dakwaan yang memberi kesempatan kepada Hakim memilih salah satu diantara dakwaan yang diajukan dalam surat dakwaan (*lihat buku Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP – Penyidikan dan Penuntutan, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Edisi Kedua, Cet.II, 2001, hal.388–389*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan menentukan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Para Terdakwa, sehingga terlebih dahulu Majelis Hakim akan menentukan alasan-alasan pokok untuk ditetapkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan dalam perbuatan Para Terdakwa yaitu:

- Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku menegaskan yang dimaksud dengan penggelapan dalam jabatan adalah seorang pejabat pemerintah yang dengan kekuasaan yang dimilikinya melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti atau membiarkan orang lain menghancurkan barang bukti yang bertujuan untuk

Halaman 51 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguntungkan diri sendiri dengan jalan merugikan Negara/suatu perusahaan;

- Bahwa berdasarkan rumusan Pasal 374 KUHP unsur perbuatan pidana yang harus terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa yang menguasai barang tersebut sehingga menjadi dasar terpenuhinya unsur tersebut yaitu
 - a. Ada Hubungan kerja atau;
 - b. Mata pencaharian atau;
 - c. Mendapat upah uang;
- Bahwa yang menjadi Batas klasik yang menjadi Pembeda antara Pasal 363 (Pencurian) dengan Pasal 374 (Penggelapan dalam Jabatan) adalah bentuk atau penguasaan atau perolehan barang tersebut dimana untuk dikategorikan masuk dalam lingkup pencurian yaitu "mengambil" barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan jabatan tersebut barang itu sudah ada di dalam kekuasaannya yang memiliki adanya hubungan kerja, atau mata pencaharian ataukah mendapatkan upah uang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada saat kejadian Bahwa Para Terdakwa bekerja di PT Lingga Marintama dengan jabatan selaku Crew di Kapal BG LM Kanamit sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa telah ada bentuk perbuatan Hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa dimana masing-masing memiliki peran yang berbeda-beda
- Bahwa adanya wujud penguasaan barang bukti yang dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan lebih menerapkan Pasal dalam Dakwaan Alternatif Kesatu yang dikonstruksikan dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP yang perumusan deliknya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Barang Siapa;
- b) Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
- c) Yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang juga sebagai pelaku tindak pidana;

Halaman 52 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan hingga kini masih diperdebatkan apakah unsur “Barang Siapa”, merupakan suatu unsur atau bukan dalam suatu rumusan tindak pidana, namun lepas dari perdebatan yuridis tersebut, menurut Majelis Hakim walaupun dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam kebiasaan praktik peradilan dan ataupun *memorie van toelichting* jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu **Terdakwa I SARTONO Bin KURDI, Terdakwa II M.FAHRUZI Bin HAIUN, Terdakwa III ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH dan Terdakwa IV MAJIDI HARYADI Bin TARMAN** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Para Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Para Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa I SARTONO Bin KURDI, Terdakwa II M.FAHRUZI Bin HAIUN, Terdakwa III ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH dan Terdakwa IV MAJIDI HARYADI Bin TARMAN** sebagai subyek hukum orang, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “Barang Siapa” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur “ Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain yang berada padanya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariaannya atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua, Majelis Hakim menilai unsur tersebut masih bersifat alternatif dimana jika salah satunya telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Halaman 53 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya suatu perbuatan yang mendatangkan keuntungan bagi pelakunya, akan tetapi perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dan diakui dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tentang "dengan sengaja" dapat diartikan bahwa pelaku mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dalam konteks penerapan Pasal 374 KUHP ialah penerapan terhadap unsur-unsur lainnya bahwa unsur sengaja diletakkan di muka unsur-unsur lainnya. Dengan demikian unsur sengaja meliputi atau mempengaruhi semua unsur yang letaknya di belakang, ini berarti bahwa:

- dengan melawan hukum, harus diketahui oleh pelaku dengan kata lain bahwa pelaku harus mengetahui bahwa perbuatannya tersebut melawan hukum;
- barang, pelaku mengetahui barang, bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan terhadap barang;
- seluruhnya atau sebagian milik orang lain harus diketahui oleh pelaku;
- dikuasai bukan karena kejahatan pun harus diketahui. Artinya bukan karena kejahatan ia kuasai barang itu harus disadari; (Brigjen Drs. H.A.K MOCH. ANWAR, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II, Jilid I, Bandung, 1990, Hal. 36-37);

Menimbang, bahwa pengertian memiliki menurut Arrest Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad tanggal 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa dengan melawan hukum artinya bahwa pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan. Ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan memiliki, sebab ia bukan pemilik, hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa pengertian barang telah mengalami perkembangan, awalnya barang hanya ditafsirkan sebagai barang bergerak, lalu ditafsirkan menjadi setiap bagian dari harta benda seseorang, namun barang juga dapat ditafsirkan segala sesuatu yang tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa barang ini harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena Kejahatan " adalah Barang yang dalam kekuasaannya tersebut ada pada pelaku karena pekerjaan yang diberikan padanya ;

Halaman 54 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang menjadi pertanyaan untuk dibuktikan adalah apakah benar Para Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa adalah Pegawai resmi oleh PT Lingga Marintama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dipersidangan yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa bekerja di PT Lingga Marintama dengan jabatan selaku Crew di Kapal BG LM Kanamit sampai dengan tahun 2023 hal mana PT. Lingga Marintama dan PT. Citra Borneo Utama (PT. CBU) tergabung dalam satu grup dengan nama Citra Borneo Indah Grup, dimana PT. Lingga Marintama bergerak dalam bidang jasa transportasi Laut yang mana armadanya dipergunakan untuk mengirim produk – produk yang dihasilkan oleh PT. CBU kepada Customer. Salah satu armada yang digunakan yaitu LM. Kanamit;

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Maka Majelis hakim menilai bahwa benar **Terdakwa I SARTONO Bin KURDI, Terdakwa II M.FAHRUZI Bin HAIUN, Terdakwa III ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH dan Terdakwa IV MAJIDI HARYADI Bin TARMAN** adalah pekerja resmi dari PT Lingga Marintama dan mendapatkan gaji tetap dari pihak Perusahaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dibuktikan adalah apakah benar Para terdakwa telah melakukan suatu perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para Saksi dengan keterangan Para Terdakwa bahwa kejadiannya terjadi pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 02 Juli 2022 bertempat di Pelabuhan Tempenek, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, hal mana Para Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian oleh karena telah membawa atau memindahkan minyak CPO dari Bulking PT.SSMS pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 ke dalam palka tongkang LM. Kanamit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Para saksi dan keterangan Para Terdakwa bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu Bahwa berawal terdapat permintaan pengisian minyak CPO atas perintah dari marketing PT. SSMS kepada pihak PT. Lingga Marintama dengan Surat Shipping Instruction Nomor : 002/SHIP-

Halaman 55 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I/CBI-Local/CPO/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022 dan Surat Shipping Instruction Nomor : 003/SHIP-I/CBI-Local/CPO/VI/2022 tanggal 22 Juni 2022, kemudian pada tanggal 23 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022 dimana LM. Kanamit melakukan pemuatan minyak CPO di Jetty PT. CBI sebanyak 5,004.855 MT. Adapun pengisian muatan minyak CPO yang dimuat didalam palka LM. Kanamit didapatkan dari pengisian bulking PT. SSMS sebanyak 4,004.855 MT, dan sisanya sebanyak 1,000 MT dimuat melalui truck tangki yang diproses langsung masuk ke dalam kapal LM. Kanamit, kemudian pada saat itu Terdakwa III dan Terdakwa IV memiliki ide/inisiatif untuk mengambil minyak CPO tersebut, dimana setelah mengumpulkan crew LM. Kanamit kemudian Terdakwa III dan Terdakwa IV menyampaikan jika mereka akan berlayar ke Jakarta dan mengajak berunding tentang mengambil atau tidak minyak CPO tersebut, dan dari hasil rundingan tersebut bersepakat untuk mengambil minyak CPO dan menjualnya. Mengetahui hal tersebut Terdakwa IV yang pada saat itu masih berada di Pelabuhan Tempenek Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah langsung menghubungi Sdr. BOTIN (DPO) dan mengatakan jika akan sampai di perairan Jakarta pada tanggal 02 Juli 2022, kemudian pada tanggal 27 Juni 2022 kapal tongkang LM. Kanamit berangkat menuju Tanjung Priok Jakarta dengan muatan minyak CPO sebanyak 5,004.855 MT yang dimasukkan kedalam 12 palka/mainhole dan dilakukan penyegelan pada setiap mainhole, sounding pipe, manifold, engine (pump) dan valve, dimana hal tersebut mengacu pada laporan dari Surveyor PT. OCEANWIS INDONESIA dan pada saat sampai di perairan TJ. Kerawang Terdakwa III menghubungi Sdr. BOTIN (DPO) dan kelotok yang dibawa oleh Sdr. BOTIN (DPO) tersebut segera berangkat untuk mengejar LM. Kanamit, kemudian setelah sampai dibelakang buritan kapal tongkang LM. Kanamit, para terdakwa langsung mengambil minyak CPO tersebut kemudian Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada kelotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah kelotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang

Halaman 56 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet, selanjutnya pada tanggal 02 Juli 2022 Kapal LM. Kanamit sampai di muara Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta, kemudian pada tanggal 12 Juli 2022 baru dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan pembongkaran minyak CPO tersebut, dimana posisi kapal LM. Kanamit masih bersandar dan antri, para terdakwa mengambil lagi minyak CPO tersebut, Hal mana diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju kelotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan dan posisi kelotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM.KANAMIT, setelah itu pada tanggal 12 Juli 2022 dilakukan pengecekan oleh surveyor pada kapal LM. Kanamit yang ditemukan adanya tumpahan minyak CPO di got dibawah kamar mesin, yang kemudian Terdakwa IV selaku bosun membuat Berita Acara tentang tumpahan minyak yang ada di kamar mesin tersebut dikarenakan Terdakwa IV ada melakukan pembersihan 2 buah filter jalur muat minyak CPO, hingga pada akhirnya dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan diamankan Para terdakwa ke pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa dipersidangan hal mana menegaskan Bahwa dari hasil pengambilan minyak CPO atas 2 kegiatan tersebut Para Terdakwa mendapatkan Uang tunai sebesar Rp84.000.000,-(delapan puluh empat juta rupiah) hal mana masing-masing Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III mendapatkan uang sejumlah Rp16.000.000,-(enam belas juta rupiah) sedangkan terdakwa IV mendapatkan uang sejumlah Rp21.500.000,-(dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dimana akibat perbuatan para terdakwa kerugian materiil yang dialami oleh PT. CBI Group berdasarkan perhitungan dari perusahaan dimana minyak yang diambil tanpa izin tersebut berjumlah 77.035 kg yang kemudian dikali dengan harga minyak CPO pada saat itu yaitu Rp10.378,50 / kg sehingga ditemukan

Halaman 57 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian perusahaan sekitar Rp799.507.748,- (Tujuh ratus Sembilan puluh Sembilan juta lima ratus tujuh ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendirian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur “Yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang juga sebagai pelaku tindak pidana”;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam membuktikan unsur ke-2 diatas Bahwa cara pengambilan minyak CPO didalam palka LM. Kanamit yaitu: Pada saat para Terdakwa bersama crew kapal berada di deck palka saat itu kapal masih dalam keadaan berlayar, para Terdakwa bersama crew kapal lainnya membuka baut alarm palka, setelah dibuka baut tersebut ada lobang dan dimasukan selang kedalam lubang tersebut. Kemudian selang yang masuk kedalam lubang alarm palka disambungkan ke mesin pompa robin, dan dari mesin robin disambungkan selang dan selang tersebut ditarik ke buritan kapal dan selang tersebut di lemparkan ke laut. Dibawah kapal tongkang sudah ada kelotok kecil yang menunggu dibawah. Setelah kelotok kecil sudah menyambut selang yang ada di laut dan sudah terkoneksi maka mesin robin di hidupkan. Kemudian kegiatan pengambilan minyak CPO berlangsung dan minyak CPO berpindah dari palka LM. Kanamit menuju kelotok kecil yang sudah ada di buritan LM. Kanamit, setelah kapasitas tanki di kelotok penuh maka mesin robin dimatikan dan menarik selang yang berada diburitan kapal tongkang dan merapikan peralatan yang digunakan untuk mengambil minyak CPO. Dimana alat yang digunakan antara lain : kunci pas ukuran 14, selang ukuran 1 in, 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 2 in dan tali karet, kemudian cara para Terdakwa Bersama crew kapal LM. Kanamit mengambil minyak CPO yaitu : Diawali di bagian kamar mesin yang memiliki jalur bernama Jalur Gate valve yang berfungsi sebagai jalur keluar dan masuknya cargo minyak CPO dan di bagian tersebut terdapat filter cargo di atas filter cargo terdapat baut yang melekat dan untuk membuka tutup filter harus membuka baut oleh karena cara yang harus dilakukan membuka baut tutup filter dan mengangkat tutupnya. Kemudian memasukan Pompa celup kedalam Filter, setelah itu di sebelah tutup filter ada keran yang berfungsi sebagai buka tutup nya jalur keluar dan masuk cargo. Saat pompa celup sudah berada di dalam filter maka keran jalur di buka dan minyak CPO mengalir ke filter dan minyak CPO yang berada di filter di sedot oleh Pompa Celup. Kemudian dari Pompa celup itu ada selang yang tersambung dan selang tersebut di Tarik melalui jalur angin-angin kamar mesin dan selang tersebut di alirkan menuju kelotok, pada saat itu posisi kapal tidak berjalan

Halaman 58 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan posisi kelotok yang mengambil minyak CPO berada menempel di samping kapal tongkang LM.KANAMIT, hal mana dalam mengambil minyak CPO di jalur Gate Valve tersebut dilakukan dalam kurun waktu 30 menit dimana para terdakwa dapat mengambil minyak CPO sebanyak 4 Ton, yang mana alat yang digunakan dalam mengambil minyak CPO antara lain kunci inggris, selang ukuran 2 in dan 1 (satu) unit mesin pompa celup, hal mana peran masing – masing Para Terdakwa pada saat mengambil minyak CPO tersebut didalam palka antara lain Terdakwa I berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa II berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, Terdakwa III berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm, menyusun selang, dan mencari pembeli minyak CPO, Terdakwa IV berperan menyusun selang dari lubang alarm menuju mesin robin dan menuju kelotok, Sdr. SUGIANTO (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm dan Sdr. GUSNADI (DPO) berperan mengikat tali kelotok ke tongkang, membantu membuka baut lubang alarm;

Menimbang, Bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari rangkaian uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan Nota Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa ke persidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Para Terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa Pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa pada dasarnya hanya mengajukan permohonan agar diringankan pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Para Terdakwa yaitu:

- bahwa salah satu tujuan pemidanaan adalah Preventif Khusus (*speciale preventie*) yang bertujuan untuk membina dan memberikan pelajaran kepada Terpidana tidak melakukan lagi/ mengulangi perbuatannya dan juga untuk memberikan kesempatan kepada Terpidana untuk memperbaiki dirinya dalam masyarakat, mengingat tujuan tersebut adalah tujuan yang paling positif dalam penerapan pidana ;

Halaman 59 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa mengingat tujuan dari Pidana Penjara itu sendiri adalah Pemasyarakatan, maka dengan mempertimbangkan berat ringannya kesalahan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dan berat ringannya ancaman hukuman yang didakwakan kepada Para Terdakwa, maka harus pula dipertimbangkan tentang kemungkinan memberikan kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat kembali lagi beraktifitas dari kehidupan sosial masyarakat, lingkungan pekerjaannya dan dari keluarganya;
- bahwa dengan memperhatikan dampak kerugian yang ditimbulkan dari perbuatan Para Terdakwa yang berupa kerugian materiil oleh Perusahaan PT Lingga Marintama dan PT Citra Borneo Utama Majelis Hakim berpendapat penjatuhan pidana penjara yang berakibat pada pemisahan Para Terdakwa dari keluarganya layak karena memenuhi tujuan kemanfaatan di dalam penegakan hukum;
- bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan Para terdakwa telah terbukti dan Para Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dikualifikasikan didalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf serta dengan telah terpenuhinya ketentuan alat bukti minimum (*bewijs minimum*), maka Para Terdakwa harus dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa IV ditahan dalam perkara lain sedangkan terhadap Terdakwa I Sartono Bin Kurdi, Terdakwa II M. Fahrudi Bin Haiun dan terdakwa III Abdul Said Bin Dirmansyah telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Sartono Bin Kurdi, Terdakwa II M. Fahrudi Bin Haiun dan terdakwa III Abdul Said Bin Dirmansyah ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I Sartono Bin Kurdi, Terdakwa II M. Fahrudi Bin Haiun

Halaman 60 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa III Abdul Said Bin Dirmansyah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I Sartono Bin Kurdi, Terdakwa II M. Fahrudi Bin Haiun dan terdakwa III Abdul Said Bin Dirmansyah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

1. 1 (satu) bundel Kronologi Pemuatan dan pembongkaran Cargo CPO IN BULK BG.LM KANAMIT di Pelabuhan muat Tempene – Kalteng dan di Pelabuhan bongkar Tj.Priok Jakarta;
2. 1 (satu) Bundel Laporan Pemuatan dari PT.SUCOFINDO;
3. 1 (satu) Bundel Berita acara pembongkaran LM.KANAMIT di Tanjung Priok Jakarta tanggal 12 Juli 2022;
4. 1 (satu) lembar Daftar anak buah kapal / crew List LM.KANAMIT;
5. 1 (satu) Bundel Berita acara Pemeriksaan Palka;
6. 1 (satu) lembar data perjalanan Kapal LM.KANAMIT;
7. 1 (satu) lembar Berita Acara tentang penggantian Filter oli yang dibuat oleh sdr.MAJIDI;

Oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan penuntut umum dalam pembuktian perkara lain maka terhadap barang bukti tersebut Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. 1 (Satu) unit mesin alkon;
9. 1 (Satu) unit mesin pompa celup digunakan untuk memompa;
- 10.1 (Satu) buah selang berdiameter 2 inc Warna hitam;
- 11.1 (Satu) buah selang berdiameter 2 inc berwarna kuning;
- 12.1 (Satu) buah selang spiral berdiameter 2 inc;
- 13.1 (Satu) buah selang berdiameter 2 inc berwarna putih;
- 14.1 (satu) buah kunci inggris warna silver untuk membuka segel gare valve;
- 15.1 (satu) buah kunci inggris warna biru untuk membuka segel gare valve;
- 16.1 (satu) buah kunci baut ukuran 19 inc warna silver untuk membuka baut di alrm palka;
- 17.1 (satu) buah kunci baut ukuran 18 warna silver untuk membuka baut di alarm palka;

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan penuntut umum dalam perkara pidana Nomor 339/Pid.B/2023/PN PBU atas nama Terdakwa Ahamd Baihaqi,Dkk, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 339/Pid.B/2023/PN PBU atas nama Terdakwa Ahamd Baihaqi,Dkk;

Halaman 61 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dijatuhi pidana dan Para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka kepada Para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Bahwa Terdakwa IV sudah pernah dipidana dengan perkara yang sejenis;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim juga tidak sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis perbuatan Para terdakwa telah terbukti dan Para Terdakwa secara sadar dan secara nyata mengakui terus terang perbuatannya, maka dengan mempertimbangkan berdasarkan *Legal Justice*, *Moral Justice* dan *Sosial Justice*, menurut Majelis Hakim terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para terdakwa tersebut telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menistai) Para Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Para Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya seturut dengan kehendak UU dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP,serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 62 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I SARTONO Bin KURDI, Terdakwa II M.FAHRUZI Bin HAIUN, Terdakwa III ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH dan Terdakwa IV MAJIDI HARYADI Bin TARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada Hubungan kerja Secara Bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I SARTONO Bin KURDI dan Terdakwa II M.FAHRUZI Bin HAIUN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Kepada **Terdakwa III ABDUL SAID Bin DIRMANSYAH** dengan pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan Untuk **Terdakwa IV MAJIDI HARYADI Bin TARMAN** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I Sartono Bin Kurdi, Terdakwa II M. Fahruci Bin Haiun dan terdakwa III Abdul Said Bin Dirmansyah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa I Sartono Bin Kurdi, Terdakwa II M. Fahruci Bin Haiun dan terdakwa III Abdul Said Bin Dirmansyah tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bundel Kronologi Pemuatan dan pembongkaran Cargo CPO IN BULK BG.LM KANAMIT di Pelabuhan muat Tempene – Kalteng dan di Pelabuhan bongkar Tj.Priok Jakarta;
 2. 1 (satu) Bundel Laporan Pemuatan dari PT.SUCOFINDO;
 3. 1 (satu) Bundel Berita acara pembongkaran LM.KANAMIT di Tanjung Priok Jakarta tanggal 12 Juli 2022;
 4. 1 (satu) lembar Daftar anak buah kapal / crew List LM.KANAMIT;
 5. 1 (satu) Bundel Berita acara Pemeriksaan Palka;
 6. 1 (satu) lembar data perjalanan Kapal LM.KANAMIT;
 7. 1 (satu) lembar Berita Acara tentang penggantian Filter oli yang dibuat oleh sdr.MAJIDI;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
 8. 1 (Satu) unit mesin alkon;
 9. 1 (Satu) unit mesin pompa celup digunakan untuk memompa;
 10. 1 (Satu) buah selang berdiameter 2 inc Warna hitam;
 11. 1 (Satu) buah selang berdiameter 2 inc berwarna kuning;
 12. 1 (Satu) buah selang spiral berdiameter 2 inc;
 13. 1 (Satu) buah selang berdiameter 2 inc berwarna putih;

Halaman 63 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.1 (satu) buah kunci inggris warna silver untuk membuka segel gare valve;

15.1 (satu) buah kunci inggris warna biru untuk membuka segel gare valve;

16.1 (satu) buah kunci baut ukuran 19 incwarna silver untuk membuka baut di alrm palka;

17.1 (satu) buah kunci baut ukuran 18 warna silver untuk membuka baut di alarm palka;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana Nomor 339/Pid.B/2023/PN PBU atas nama Terdakwa Ahamd Baihaqi,Dkk;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024, oleh kami I GEDE PUTU SAPTAWAN,S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.Hum dan FIRMANSYAH,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, Tanggal 24 Januari 2024 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh WAHYUDI.S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan dihadiri oleh YUSHAR, S.H.M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIDANA ANGGARA PUTRA,S.H.,M.Hum I GEDE PUTU SAPTAWAN.S.H.M.Hum

FIRMANSYAH, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

WAHYUDI.S.H

Halaman 64 dari 64 Putusan Nomor 338/Pid.B/2023/PN Pbu